

**KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN
HUKUM TETAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh : Rifdah Juniarti Hasmi

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

**Alamat : Jl. Perum Mahkota-Kubang Raya, Perumahan Mahkota Riau II,
Blok B No 7 Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar**

Email : rifdahjuniartihasmi@gmail.com - Telepon : 081362006946

ABSTRACT

Reconsideration is one of extraordinary law efforts, based Article 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code states that only the convicted person or his heirs can submit a reconsideration. Fundamental philosophy of this states based on that country has miscarriage justice the civils who doesn't to be sinful and can't repaired by the ordinary law efforts. But, in criminal justice practices, remedy reconsideration may be filed by the public prosecutor. The purpose of this study, to determine the urgency of the committee reconsideration in Indonesia, to determine the meaning of fundamental filosofi in Article 263 Criminal Procedure Code to give emphasis that only the convicted person or his heirs can submit a reconsideration, to determine the Rights of the public prosecutor asking reconsideration the decision of the judge who already have permanent legal force in positive law's Indonesia. This type of research is a normative legal research or can referred to as the doctrinal legal research. The results of this research is, The urgency of the committee reconsideration for enforced law to reach a justice for the convicted person or his heirs toward a decision of the judge who already have permanent legal as one of efforts can be able to endure by the convicted person or his heirs can submit a reconsideration, Article 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code to give emphasis that only the convicted person or his heirs can submit a reconsideration as redeeming the contry sinful to the convict, the Rights of the public prosecutor asking reconsideration in positive law's Indonesia there's no a regulation about it and there's no a prohibition to do that.

Keywords : Reconsideration-Public Prosecutor-Criminal Justice System

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum menjadi tujuan dan isi dari suatu negara hukum, Indonesia, sebagai suatu negara hukum, memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat.¹ Indonesia sebagai negara hukum harus berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam membuat peraturan perundang-undangnya. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana, undang-undang ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana formil sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari negara terhadap warga negara, sehingga apa yang menjadi tujuan negara hukum dapat tercapai.

KUHAP mengatur tentang tugas dan wewenang penuntut umum, selain itu KUHAP juga diatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Selain hak yang disebutkan didalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, terdakwa juga memiliki hak untuk menerima putusan, hak terdakwa segera menolak putusan, hak terdakwa untuk mempelajari putusan, hak terdakwa minta

penangguhan pelaksanaan putusan guna mengajukan grasi, hak mengajukan permintaan banding dan hak terdakwa mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Dalam hal hak terdakwa segera menolak putusan terdakwa dapat mengajukan suatu upaya hukum, salah satunya yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

Di dalam Pasal 263 KUHAP sudah jelas ditegaskan, bahwa yang boleh mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya yang menurut penjelasan pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²

Pada masa belakangan ini, terutama sejak lahir putusan Nomor 55 PK/Pid/1996 (tanggal 25 Oktober 1996) yang “menerima secara formal” permintaan peninjauan kembali penuntut umum dalam kasus

¹Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm.192.

²Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.145.

Muchtar Pakpahan, telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan.³ Sejak usaha coba-coba jaksa mengajukan PK terhadap putusan bebas Muchtar Pakpahan (29-9-1995) pada masa pemerintahan otoriter-diterima MA (No.55 PK/Pid/1996), pembenaran yang berbobot politis, dilakukan MA lagi pada masa reformasi dalam putusan : RAM Gulumal (No.03 PK/Pid/2001), Setyawati (No.15 PK/Pid/2006), dr.Eddy Linus dkk (No.54 PK/Pid/2006), Syahril Sabirin (No.07 PK/Pid/2009), Polycarpus (No.109 PK/Pid/2007), Joko S Tjandra (No.12 PK/Pid/2009).⁴

Majelis hakim PK pada perkara Muchtar Pakpahan ini menerima pengajuan PK dari Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan bahwa:⁵

“... Hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali yaitu kapasitasnya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam perkara pidana. Dengan

demikian permintaan peninjauan kembali ini bukan karena kepentingan pribadi jaksa/penuntut umum atau lembaga kejaksaan tetapi untuk kepentingan umum/negara. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, antara lain terdapat dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan....”

Praktek dan penerapan peninjauan kembali oleh jaksa ini menunjukkan adanya “kesenjangan hukum yang amat antara aspek norma dan aspek perilaku dalam hukum formil yakni hukum acara pidana,” kesenjangan tersebut manakala terjadi ketika aturan-aturan hukum dalam hukum formil menjadi landasan hukum dalam melakukan praktek hukum itu sendiri, sehingga terbuka kemungkinan praktek hukum itu bertentangan dengan hukum dan nilai keadilan.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk

³Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi,dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.640-641.

⁴Adami Chazawi, “Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan PK?”, <http://adamichazawi.blogspot.com/2012/02/mengapa-jaksa-tidak-berhak-mengajukan.html> di akses 1 Mei 2015.

⁵Putusan Mahkamah Agung No.55PK/Pid/1996.

⁶Ahmad Fauzi, “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 No.2 Februari-Juli 2014, hlm.143.

diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “*Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah urgensi lembaga peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Apakah makna filosofi peninjauan kembali dalam Pasal 263 KUHAP yang menitikberatkan pengajuan peninjauan kembali hanya oleh terpidana atau ahli warisnya?
3. Bagaimanakah kewenangan Jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi lembaga peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui makna filosofi peninjauan kembali dalam Pasal 263 KUHAP yang menitikberatkan pengajuan peninjauan kembali hanya oleh terpidana atau ahli warisnya.
- c. Untuk mengetahui kewenangan Jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hukum positif di Indonesia.

2)Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan pidana.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa maupun mahasiswi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait masalah yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Gustav Radbruch (dalam Marwan Mas) mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “asas prioritas”. Teori/asas ini menyebut, bahwa tujuan hukum, “pertama-tama memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir : kepastian hukum”. Ketiga dasar tujuan hukum itu sepantasnya harus diusahakan dalam setiap putusan hukum, baik dilakukan

oleh hakim, jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya.⁷

Anggapan atau teori yang mengatakan bahwa hukum yang semata-mata menghendaki keadilan atau bertugas hanya membuat adanya keadilan (*ethische theorie*) sangat sukar diterapkan.⁸ Apabila tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan saja maka tidak seimbang hingga akan bertentangan dengan kenyataan. Sebaliknya akan terjadi juga kesenjangan jika tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan hal-hal yang berfaedah atau yang sesuai dengan kenyataan karena ia akan bertentangan dengan nilai keadilan. Begitu juga jika tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan adanya kepastian hukum saja, ia akan menggeser nilai keadilan maupun nilai kegunaan dalam masyarakat.⁹

2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice process*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Dalam rangka mencapai tujuan dalam peradilan pidana tersebut masing-masing petugas hukum (polisi, jaksa, hakim)

meskipun tugas berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Karena, seperti yang diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut, adalah merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri dari atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.¹¹

3. Upaya Hukum

Pengertian tentang upaya hukum dimuat pada Pasal 1 butir 12 KUHAP, sebagai berikut :

“ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Adapun jenis upaya hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Upaya Hukum Biasa, yaitu:
 - 1) Verzet (Perlawanan)
 - 2) Banding
 - 3) Kasasi
- b. Upaya Hukum Luar Biasa, yaitu:
 - 1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum
 - 2) Peninjauan Kembali

⁷Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.119-120.

⁸Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.hlm.41.

⁹*Ibid*, hlm.47.

¹⁰Yesmil Anwar dan Adang,, *Op.cit*, hlm.33

¹¹ *Ibid*, hlm.28

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang bertitik tolak dari hukum yang ada, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2006

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang anatara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan

¹² Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.103.

dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis data

Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif.

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Lembaga Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

1. Sejarah Lahirnya Lembaga Peninjauan Kembali

Sebenarnya, upaya peninjauan kembali sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, hanya saja peninjauan kembali pada saat itu hanya ditujukan kepada orang-orang golongan Eropa. Sehingga bagi orang golongan Bumi Putera tidak berlaku hukum tersebut. Hingga akhirnya Indonesia merdeka dan membuat Undang-Undangnya sendiri, sampai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disahkan. Upaya peninjauan kembali terus mengalami perubahan dari masa ke masa, baik dari tata caranya hingga syarat untuk pengajuan permintaan peninjauan kembali.

Secara ringkas sejarah lahirnya lembaga peninjauan kembali dalam hukum positif Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. *Reglement of de Straf Vordering* (Sv.) (S. 1847-40)
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969

- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Arti Penting Lembaga Peninjauan Kembali

Demi tegaknya suatu bentuk penegakkan hukum yang ada dalam masyarakat, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan suatu bentuk upaya dalam rangka untuk penciptaan proses peradilan yang berkeadilan yaitu memberikan hak kepada terpidana untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap dengan jalan melakukan Peninjauan Kembali.¹³

B. Filosofi Peninjauan Kembali Dalam Pasal 263 KUHAP Yang Menitikberatkan Pengajuan Peninjauan Kembali Hanya Oleh Terpidana Atau Ahli Warisnya

Bahwa dibentuknya lembaga PK semata-mata ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Terkandung dasar filosofis mengapa hak untuk mengajukan PK semata-mata diperuntukkan bagi terpidana.

¹³ Suriansyah, Kedudukan Jaksa Dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Socioscientia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2011, hlm.159.

Bahwa substansi upaya hukum PK berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana (*miscarriage of justice*) penduduk yang tidak berdosa yang tidak bisa diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah.¹⁴

Untuk kepentingan terpidana undang-undang membuka kemungkinan untuk meninjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena itu selayaknya hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya. Lagipula sisi lain upaya hukum luar biasa ini yakni pada upaya kasasi demi kepentingan hukum, undang-undang telah membuka kesempatan kepada Jaksa Agung untuk membela kepentingan umum. Seandainya penuntut umum berpendapat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merugikan kepentingan umum atau bertentangan dengan tujuan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan undang-undang telah membuka upaya hukum bagi Jaksa Agung untuk mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum. Oleh karena itu, hak mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah merupakan hak timbal balik yang diberikan kepada terpidana untuk menyelaraskan keseimbangan

hak mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum melalui Jaksa Agung.¹⁵

C. Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pihak yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali menurut ketentuan Pasal 263 KUHAP ialah terpidana atau ahli warisnya, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak dibenarkan sama sekali. Hal ini, menurut Parman Soeparman kurang adil, karena ayat (3) Pasal itu menentukan juga terhadap perbuatan yang didakwakan telah terbukti, tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Berbeda dengan *Reglement of de Strafvordering* maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang menentukan selain terpidana atau ahli warisnya, permintaan peninjauan kembali

¹⁴ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.8.

¹⁵ Yahya Harahap, *Op, Cit* hlm.616..

juga dapat dilakukan oleh Jaksa Agung.¹⁶

2. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan, Tugas dan Wewenang Kejaksaan sama dengan yang tertuang di dalam KUHP. Dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang Bagian Kedua Khusus, Pasal 35 menyebutkan tentang tugas dan wewenang Jaksa Agung yang meliputi:

- a. Menetapkan serya mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberika oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

- b. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- c. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tugas dan wewenang Kejaksaan, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Jaksa Agung tidak terdapat kewenangan bagi Jaksa untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Didalam Undang-Undang Kejaksaan hanya menyebutkan kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan upaya kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Berdasarkan undang-undang ini, Jaksa tidak berhak mengajukan peninjauan kembali terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3

¹⁶Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 46.

**Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung**

Dalam Bab IV tentang Hukum Acara Mahkamah Agung Bagian Keempat Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dalam Pasal 68 menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Pasal 68 berbunyi:

“(1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

(2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.”

Dari pasal tersebut, juga tidak disebutkan bahwa Jaksa berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun juga tidak disebutkan adanya larangan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berperkara namun tidak menyebutkan lebih lanjut tentang siapa saja yang termasuk dalam para pihak yang berperkara tersebut. Didalam bagian penjelasan atas undang-undang ini juga tidak

menjelaskan tentang para pihak tersebut.

**4. Kewenangan Jaksa
Mengajukan Peninjauan
Kembali Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman**

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu undang-undang yang juga mengatur tentang peninjauan kembali. Baik didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hanya menyebutkan bahwa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“ Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali didalam beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain terpidana dan ahli warisnya, tentunya pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum.

5. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Dalam konsideran Menimbang pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum menyebutkan bahwa penanganan perkara Tindak Pidana Umum dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Pidana, berbagai peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum serta ketentuan lain yang terkait dengan teknis penanganan dan hati nurani perlu dilengkapi dengan Standar Operasional prosedur.

Kemudian, Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan kinerja jajaran bidang Tindak Pidana Umum dalam

menangani perkara Tindak Pidana Umum dengan tetap memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat dengan penuh kearifan.

Didalam Bab Pendahuluan penelitian ini sudah disebutkan bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Bab VIII tentang Upaya Hukum, Bagian 5 yang memuat tentang Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Penuntut Umum bahwa pengajuan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan yurisprudensi, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani.

Apabila, melihat dari isi pasal tersebut maka sudah jelas tanpa keraguan lagi Jaksa atau Penuntut Umum berhak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dasar pertimbangannya adalah dengan melihat perkembangan hukum serta yurisprudensi yang ada.

Perkembangan hukum tentang PK telah menunjukkan bahwa Jaksa boleh mengajukan PK terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal tersebut dibuktikan dengan diterimanya Peninjauan Kembali oleh Jaksa

atas perkara Dr. Muchtar Pakpahan dengan Putusan Nomor No. 55 PK/Pid/1996 yang diikuti dengan beberapa perkara lainnya. Namun, tetap saja pelaksanaan upaya peninjauan kembali sebagai bagian dari hukum acara pidana tidak hanya berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung saja tetapi juga harus mempertimbangkan segala hukum yang berkaitan, baik peraturan tentang hukum acara pidana, Mahkamah Agung maupun peraturan tentang Kekuasaan Kehakiman. Agar dalam mewujudkan tujuan hukum yang dicitakan oleh negara hukum dapat tercapai dengan tetap memperhatikan keadilan didalam masyarakat yang sudah dijamin oleh negara dan tertuang dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

I. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Urgensi lembaga peninjauan kembali yaitu demi tegaknya sebuah hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan bagi terpidana terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan ahli warisnya.

Sehingga, tujuan hukum yang juga merupakan tujuan dari sebuah negara hukum dapat tercapai yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi penduduk negara yang merasa hak-hak mereka terampas selama proses peradilan.

2. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menitikberatkan kepada terpidana atau ahli warisnya sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Hal itu dikarenakan sebagai bentuk penebusan dosa oleh negara terhadap terpidana karena telah merampas hak-hak mereka secara tidak sah karena hakim telah lalai dan khilaf dalam menerapkan hukum atau terdapat bukti baru (*novum*) yang menunjukkan bahwa terpidana tidak bersalah setelah putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, hak untuk mengajukan peninjauan kembali diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya dimana kedudukannya adalah sebagai korban dari negara.
3. Kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali dalam hukum positif di Indonesia tidak ada yang menyebutkan bahwa jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah pihak-pihak yang berkepentingan sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda.

B. Saran

1. Sebagai upaya terakhir yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hendaknya lembaga peninjauan kembali memenuhi kebutuhan para pencari keadilan terutama kepada terpidana yang telah dirampas hak-haknya oleh negara selama proses peradilan. Oleh karena itu diharapkan lembaga peninjauan kembali dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para pencari keadilan terutama terhadap terpidana atau ahli warisnya, sehingga kasus Sengkong dan Karta atau kasus yang serupa tidak terulang kembali.
2. Peninjauan kembali ditujukan untuk terpidana atau ahli warisnya karena terpidana posisinya didalam sistem peradilan pidana adalah korban oleh negara karena negara, dalam hal ini hakim telah lalai dan khilaf dalam menerapkan hukum yang ada. Hal tersebut ditujukan sebagai suatu bentuk penebusan dosa oleh negara terhadap korban.

Oleh karena itu, apabila peninjauan kembali adalah suatu bentuk penebusan dosa yang dilakukan oleh negara terhadap terpidana maka seharusnya pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa tidak diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam sistem peradilan pidana, negara tidak pernah menjadi korban atas kelalaian negara tersebut.

3. Apabila jaksa memang berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, maka seharusnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah harus di revisi atau membuat peraturan yang menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan peraturan yang isinya menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah terpidana atau ahli warisnya dan jaksa. Sehingga tidak ada lagi penafsiran yang berbeda oleh ahli terhadap permasalahan tersebut dan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung :Widya Padjajaran.
- Arrasjid, Chainur, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Chazawi, Adami, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi,dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Soeparman, Parman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung:Refika Aditama.
- Soeparman, Parman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan*

Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Bandung:Refika Aditama.

B. Jurnal

- Fauzi, Ahmad, 2014, “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 No.2 Februari-Juli.
- Suriansyah, 2011, Kedudukan Jaksa Dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Socioscientia*, Volume 3, Nomor 1, Februari.

C.Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 67,
 Tambahan Lembaran
 Negara Republik
 Indonesia Nomor 4401

Undang-Undang Nomor 3 Tahun
 2009 tentang Perubahan
 Kedua Atas Undang-
 Undang Nomor 14 Tahun
 1985 tentang Mahkamah
 Agung Lembaran Negara
 Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 3,
 Tambahan Lembaran
 Negara Republik
 Indonesia Nomor 4958

Undang-Undang Nomor 48 Tahun
 2009 tentang Kekuasaan
 Kehakiman Lembaran
 Negara Republik
 Indonesia Tahun 2009
 Nomor 157, Tambahan
 Lembaran Negara
 Republik Indonesia
 Nomor 5076

Putusan Mahkamah Agung
 Nomor 55 PK/Pid/1996

Peraturan Jaksa Agung Republik
 Indonesia Nomor : Per-
 036/A/JA/09/2011
 Tentang Standar
 Operasional Prosedur
 (SOP) Penanganan
 Perkara Tindak Pidana
 Umum

D. Website

Chazawi, Adami, "*Mengapa Jaksa
 Tidak Berhak
 Mengajukan PK?*",
[http://adamichazawi.blog
 spot.com/2012/02/menga
 pa-jaksa-tidak-berhak-
 mengajukan.html](http://adamichazawi.blogspot.com/2012/02/mengapa-jaksa-tidak-berhak-mengajukan.html) di
 akses 1 Mei 2015